



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0778/Pdt.P/2018/PA.Pra

# a

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dakung Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dakung Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0778/Pdt.P/2018/PA.Pra., tertanggal 13 September 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 di Dusun Dakung, Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Lalu Basri dan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Adnan;

Penetapan Nomor:0078/Pdt.P.2018/PA.Pra Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka, dan Pemohon II dalam status Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 1 orang anak bernama : Adeola Fatin Zahida, perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 09 April 2014 di Dusun Dakung, Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

### Subsidair:

Penetapan Nomor:0078/Pdt.P.2018/PA.Pra Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau penetapan lain yang seadil - adiknya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0778/Pdt.P/2018/PA.Pra tanggal 01 Oktober 2018 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon II telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0778/Pdt.P/2018/PA.Pra dengan alasan Pemohon II telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara isbat nikah maka para Pemohon harus hadir akan tetapi ternyata sidang dihadiri Pemohon I sementara Pemohon II tidak hadir karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena itu Pemohon I mencabut perkaranya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Penetapan Nomor:0078/Pdt.P.2018/PA.Pra Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0778/Pdt.P/2018/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 H., oleh kami H. Muhlis, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supartik, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Penetapan Nomor:0078/Pdt.P.2018/PA.Pra Halaman 4



Supartik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	261.000,-

*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah»*

Penetapan Nomor:0078/Pdt.P.2018/PA.Pra Halaman 5